

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP  
PENINGKATAN DISPENSASI KAWIN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Magelang)**

**Nur Rofiq<sup>1</sup>, M. Zidny Nafi' Hasbi<sup>2</sup>, Muhamad Ainun Najib<sup>3</sup>**  
nurrofiq@untidar.ac.id  
**Universitas Tidar**

<b>Received:</b> 2022-05-23	<b>Revised:</b> 2022-06-02	<b>Aproved:</b> 2022-06-06
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Abstrak**

*Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, antara lain banyaknya kasus pengajuan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan-alasan pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun pada Pengadilan Agama Kota Magelang dan seberapa jauh dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan dispensasi kawin yang terjadi di Kota Magelang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung penelitian lapangan (field research). Kemudian obyeknya diteliti menggunakan pendekatan analytical approach. Tehnik pengumpulan datanya wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi kawin mulai sebelum COVID-19 sampai dengan masa COVID-19 menunjukkan kenaikan yang luar biasa yaitu mencapai 300%. Hal ini bisa dilihat dari data di Pengadilan Agama Kota Magelang mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2017 permohonan dan sekaligus dikabulkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kota Magelang sebanyak 7 kasus, Tahun 2018 ada 5 kasus, Tahun 2019 ada 6 kasus, Tahun 2020 mulai Januari sampai Pebruari ada 4 kasus. Sedangkan mulai Maret sampai Desember 2020 yang merupakan awal munculnya COVID-19 sebanyak 22 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 22 kasus. Namun kenaikan tersebut bukan semata-mata karena kesempatan dibalik pandemi COVID-19, tetapi karena diberlakukannya UU perkawinan terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Namun jika berdasarkan UU perkawinan lama yaitu UU No.1 Tahun 1974, maka tidak ada kenaikan pengajuan dispensasi kawin tetapi justru mengalami penurunan.*

**Kata Kunci:** *Pandemi COVID-19, Dispensasi Nikah .*

## A. Pendahuluan

Akhir bulan Desember 2019 ada sebuah kejadian yang membuat masyarakat heboh dan resah di seluruh dunia. Kejadian yang terjadi di Wuhan Tiongkok tersebut ditandai dengan munculnya virus yang dikenal dengan Corona (Covid-19)<sup>1</sup>. Awal munculnya virus ini diperkirakan berasal dari paparan pasar grosir Huanan yang menyediakan makanan yang berasal dari laut yang di situ banyak dijual spesies hewan laut yang masih hidup. Penyakit tersebut sangat cepat menyebar di dalam negeri negara China dan bagian lainnya<sup>2</sup>. Pada tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 didapati lima pasien yang sedang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS)<sup>3</sup>. Maka, semenjak tanggal 31 Desember 2019 sampai tanggal 3 Januari 2020 kejadian tersebut meningkat sangat pesat yang dibuktikan dengan adanya laporan sebanyak 44 kasus<sup>4</sup>.

Kemunculan Covid-19 tersebut sangat menarik perhatian seluruh dunia, sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, COVID-19 dinyatakan oleh WHO dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020: 0702). Bertambahnya jumlah kasus COVID-19 tersebut sangat cepat sekali dan penyebarannya sudah antar negara, sehingga sampai pada tanggal 25 Maret 2020, terdapat total laporan 414.179 kasus dengan jumlah 18.440 kasus kematian (CFR 4,4%). Kasus tersebut ditemukan pada 192 wilayah/negara. Bahkan berdasarkan laporan tersebut ditemukan telah ada beberapa petugas kesehatan yang terinfeksi COVID-19.<sup>5</sup>

*Virus Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan jenis penyakit baru yang dinamakan Sars-CoV-2 dan sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada

---

<sup>1</sup> Yuliana, *Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*. (Jurnal Wellness and Healthy Magazine, Vol. 2. Nomor 1, Februari 2020 p. 187-192. ISSN 2655-9951(print),ISSN 2656-0062 (online))

<sup>2</sup> Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. *Epidemiology of Covid-19 Among Children in China*. *American Academy of Pediatrics*, (DOI: 10.1542/peds.2020- 0702 Address correspondence to Shilu Tong, Shanghai Children's Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China. E-mail: tongshilu@scmc.com.cn)

<sup>3</sup> Ren L. L, Wang Y. M, Wu Z. Q, Xiang Z. C, Guo L, Xu T, et al. *Identification Of A Novel Coronavirus Causing Severe Pneumonia In Human: A Descriptive Study*. (Chin Med J. 2020; published online February 11. 2020. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722)

<sup>4</sup> Susilo A, Rumende, C. M, Pitoyo, C.W. *Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*. (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 7(1), 2020). 45-64.

<sup>5</sup> *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)* Diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 2020

manusia. Virus Sars-CoV-2 merupakan jenis *zoonosis* (penularannya antara hewan dengan manusia). Sedangkan hewan yang diduga sebagai sumber penularan COVID-19 tersebut masih belum diketahui. Namun, berdasar bukti ilmiah, bahwa COVID-19 bisa ditularkan dari manusia satu ke manusia yang lain lewat percikan bersin/ batuk (droplet). Orang yang melakukan kontak langsung kepada penderita COVID-19 merupakan orang yang paling berisiko tertular penyakit ini, begitu pula orang yang merawat pasien COVID-19. Tanda-tanda dan gejala-gejala umum infeksi COVID-19 adalah gejala gangguan pernapasan akut misalnya batuk, demam dan sesak napas. Waktu inkubasi COVID-19 rata-rata yaitu 5 - 6 hari dengan ditandai batuk, demam dan sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang parah, bisa menyebabkan sindrom pernapasan akut, *pneumonia*, gagal ginjal, dan kematian <sup>6</sup>

Kasus COVID-19 di Indonesia dilaporkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo dengan ditemukannya dua kasus orang yang terinfeksi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 <sup>7</sup>. Awal penularan COVID-19 ini berasal dari warga Indonesia yang mengeluh demam, batuk dan sesak nafas setelah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia sedang menghadiri sebuah acara di Jakarta tersebut.<sup>8</sup>. Dan di Indonesia diumumkan oleh WHO sebagai negara pandemic COVID-19 pada tanggal 12 Maret 2020 dengan jumlah kasus terkonfirmasi, hingga bulan Juni 2020 berjumlah 31.186 dan kasus meninggal sebanyak 1851<sup>9</sup>. Untuk menanggulangi wabah COVID-19, pada tanggal 26 Maret 2020 WHO telah mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan pemerintah, yaitu; 1. Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; 2. Menerapkan sistem untuk dugaan kasus; 3. Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; 4. Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; 5. Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus;

---

<sup>6</sup> Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D.S., Ahmad, L.O.A.I., Lestari, H., Bahar, H., As fi an, P. *Correlation Between Weather And Covid-19 Pandemic In Jakarta, Indonesia*. (Sci. Total Environ., 138436. PMID: 32298883. PMCID: PMC7270847. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138436)

<sup>7</sup> Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Sudjatma A, Indrawan M, Haryanto B, Mahfud G., et al. (2020). Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 100091, 1-9. PMCID: PMC7149002. PMID: 34171011. doi: 10.1016/j.pdisas.2020.100091

<sup>8</sup> R Strange, *The 2020 Covid-19 Pandemic And Global Value Chains*, *Journal of Industrial and Business Economics*, 2020 - Springer

<sup>9</sup> Ibid 56

dan 6. Refokus langkah pemerintah untuk menekan virus<sup>10</sup>.

Kebijakan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan pandemic Covid-19 telah dilakukan dengan berbagai cara antara lain disosialisasikannya gerakan social distancing bagi warga masyarakat. Langkah-langkah ini mempunyai tujuan untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Dengan social distancing masyarakat diharuskan untuk menjaga jarak aman dengan sesama manusia lainnya minimal dua meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan menghindari pertemuan massal.<sup>11</sup>

Upaya pemerintah yang sungguh-sungguh untuk mencegah bertambahnya penderita COVID-19 tersebut, akhirnya membuahkan hasil yang sangat signifikan. Hingga saat ini tanggal 10 Januari 2022, berdasarkan berita Kontan.Co.Id-Jakarta menyatakan bahwa total penderita COVID-19 adalah 4.266.649 orang, sedangkan yang sembuh sebanyak 4.116.202 orang dan yang meninggal sebanyak 144.136 orang. Munculnya COVID-19 ini, khususnya di Indonesia banyak menimbulkan dampak atau eksek yang luar biasa di berbagai sendi-endi kehidupan baik pada bidang ekonomi, pendidikan, distribusi barang dan sosial kemasyarakatan. Salah satu pengaruh dari COVID-19 pada bidang sosial kemasyarakatan adalah banyaknya kasus pernikahan di bawah umur. Karena usia mereka masih di bawah umur, maka untuk melegalkan perkawinan mereka adalah dengan jalan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebut bahwa usia minimal untuk menikah baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Begitu juga dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian ijin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan sumber dari Kabar 24.com, Semarang, menurut Deputy Menteri

---

<sup>10</sup> R Strange, *The 2020 Covid-19 Pandemic And Global Value Chains*, *Journal of Industrial and Business Economics*, 2020 - Springer

<sup>11</sup> Buana, D. R. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*. *Jurnal SALAM Sosial dan Budaya Syar'i*. Universitas Mercu Buana. March 2020 DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15082).

Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N Rosalin dikatakan bahwa Indonesia pada saat ini sudah dapat dikatakan memiliki status darurat perkawinan anak. Sebab setiap hari, anak perempuan Indonesia sebanyak 375 dan di bawah usia 18 tahun dipaksa menikah dini karena faktor desakan ekonomi. Bahkan 1 dari 9 anak perempuan menikah di bawah umur 18 tahun atau dapat dikatakan bahwa sekitar 375 anak perempuan dipaksa menikah setiap harinya.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) RI, menyatakan bahwa angka dispensasi kawin mengalami kenaikan menjadi 64 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan hidup baru yang sedang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Alasan pengajuan dispensasi kawin antara lain adalah mulai dari motif ekonomi, adat istiadat, sudah melakukan hubungan suami istri sebelum nikah, hamil di luar nikah bahkan melahirkan sebelum nikah.

Begitu pula, berdasarkan berita Berita Magelang.Id pada saat ini pengajuan dispensasi nikah melonjak diperkirakan hingga 300%. Saat ini pengajuan dispensasi nikah yang dibuka setiap hari Senin, rata-rata menerima 20 hingga 30 pengajuan dengan alasan dikarenakan beberapa faktor, yang membuat laki-laki dan perempuan tersebut harus dinikahkan adalah jalinan hubungan kedua mempelai sudah sangat serius, kalau dibiarkan akan sangat membahayakan, kalau dibiarkan malah melanggar peraturan agama.

Kendati demikian, dengan maraknya pernikahan dini tetap mengkhawatirkan karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan ibu maupun anak. Melansir Kompas.com, 21 Juli 2021, kasus stunting di Indonesia mencapai 43,5 persen yang terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun. Sedangkan 22,4 persen pada ibu dengan rentang usia 16-17 tahun. Perkawinan anak mempunyai dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan anak. Ahli kedokteran sekaligus Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Julianto Witjaksono mengatakan bahwa kehamilan di usia anak rentan dengan penyakit dan kelainan karena secara biologis perempuan di bawah usia 20 tahun belum siap

sehingga beresiko tinggi bagi ibu dan bayi.<sup>12</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Kajian Teori

#### a. Pandemi Covid-19

*Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan antara lain kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia antara lain *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV)*<sup>13</sup>.

Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh *novel coronavirus* atau SAR-Cov-2. Covid-19 dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain di sekitarnya melalui percikan batuk atau bersin, melalui benda-benda yang terkontaminasi percikan batuk atau bersin penderita.<sup>14</sup>

#### b. Dispensasi Kawin

##### 1). Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut perspektif hukum Islam tidak ada penjelasan secara spesifik tentang batasan usia baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6 menjelaskan ketentuan seseorang untuk melangsungkan pernikahan dilihat dari balighnya, dan dalam hadis riwayat muttafaq 'alaih mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (*al-ba'ah*)<sup>15</sup>.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seseorang

---

<sup>12</sup> Afif Zakiyudin, *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 02 Juli 2020. Dilihat: 890

<sup>13</sup> Susilo A, Rumende CM, Pitoyo CW, Santoso WD, Yulianti M, Herikurniawan H, et al. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 2020;7(1)) 45.

<sup>14</sup> Sari MK. *Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. (Jurnal Karya Abdi. 2020;4(1)) 80–3.

<sup>15</sup> Fentiningrum H. *Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah. Istidlal Studi Hukum Islam [Internet]*. 2017;4(1):84–95. Available from: <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/701>

diperbolehkan melangsungkan perkawinan, apabila calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita umur 19 tahun<sup>16</sup>

## 2). Pengertian Dispensasi Kawin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun<sup>17</sup>, tetapi bagi anak di bawah umur karena suatu hal dan akan melakukan perkawinan maka dengan jalan pengajuan dispensasi kawin<sup>18</sup>. Pengertian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA No. 5 Tahun 2019; “Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”<sup>19</sup>

## 3). Syarat-syarat Dispensasi Kawin

Syarat dispensasi kawin diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, yaitu Pasal 5 mengatur tentang persyaratan administrasi; a. Surat permohonan; b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali; c. Fotokopi Kartu Keluarga; d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak; e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak<sup>20</sup>. Sedangkan Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur tentang pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara

---

<sup>16</sup> Ibid 84-89

<sup>17</sup> Yusuf. *Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia*. 2020

<sup>18</sup> Safira L, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan* Kenotariatan SM, Judiasih SD. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. 2021;4(2):210–25.

<sup>19</sup> Ibid 210-225

<sup>20</sup> Ilma M. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. AL-MANHAJ J Huk dan Pranata Sos Islam. 2020;2(2):133–66.

dispensasi, berbunyi; (1). Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;<sup>21</sup> .

## 2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung penelitian lapangan (*field research*). Kemudian obyek yang ada diteliti dengan menggunakan pendekatan analytical approach. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi serta analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sumber Data berasal dari data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau diperoleh langsung di lapangan, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut<sup>22</sup>. Dan sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer.

Sedangkan sumber bahan hukum penelitian adalah bahan pustaka yang digunakan peneliti dalam penelitian diantaranya : Bahan Hukum Primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel hasil penelitian dan sumber internet yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data menggunakan pengumpulan data yaitu : Observasi, wawancara dan dokumentasi

## 3. Hasil Penelitian

### a. Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Kota Magelang.

Pengadilan Agama Kota Magelang dalam memberikan dispensasi kawin selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam memberikan dispensasi

---

<sup>21</sup> Ibid. 66

<sup>22</sup> Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Terbitan: Rajawali, 2000) : 13.

kawin oleh Pengadilan Agama Kota Magelang yaitu;<sup>23</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:

*“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan”.*

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang berbunyi:

*“pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah”*

Surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانٌ يَخْتَارُوا الْغَنَىٰ مِنَ الْكُفْرَىٰ ۚ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَل

يُم

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Kaidah ushul fiqh sebagai berikut (Hakim, 2005)

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

*Artinya: Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan masalah.*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama Kota Magelang akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan supaya status anak yang lahir jelas akan nasabnya dan tidak ada

---

<sup>23</sup> Muhamad Arif Rohman, Abdullah Arief Cholil, *Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018*, (Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira 2019), 284:23

kendala apabila mengurus administrasi kelahiran anak tersebut. Sebab pada dasarnya, anak yang dilahirkan itu tidak bersalah karena semata-mata kesalahan itu yang dilakukan orang tua mereka pada masa lalu. Maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan dharurat sehingga perlu adanya toleransi dari Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang memberi dispensasi kawin sangat demi kemaslahatan pasangan pengantin dan anak yang akan dilahirkan tersebut.

**b. Alasan- Alasan Pemohon Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Kota Magelang.**

Ada beberapa alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang, antara lain senada dengan apa yang disampaikan oleh <sup>24</sup> antara lain;

- 1) Hamil di luar nikah;
- 2) Telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah;
- 3) Tertangkap oleh masyarakat karena berdua-duaan;
- 4) Akibat putus sekolah


**c. Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Masa Covid-19**

Tabel berikut ini merupakan grafik permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada masa sebelum Covid-19 Tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Grafik Permohonan dan Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2017-2020

---

<sup>24</sup> Mansari, Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, Zahrul Fatahillah, 2019, *Concretization Of Urgent Reason And Sufficient Evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge*, (Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat 20 (2)) 195-206



Sumber; Panitera PA Kota Magelang

Jika kita lihat berdasarkan Tabel.1 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2017 sebanyak tujuh kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari tujuh kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 6 bulan. Dari tujuh kasus tersebut bahkan ada yang sudah melahirkan anank umur 3 bulan.

Berdasarkan Tabel.1 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2018 sebanyak lima kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari lima kasus tersebut pernikahan

sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama 4 bulan sampai satu tahun dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri ada yang sudah hamil 4 bulan.

Jika kita lihat berdasarkan Tabel.1 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2019 sebanyak enam kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari enam kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama tiga bulan sampai enam bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 19 minggu.

Berdasarkan Tabel.1 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada awal Tahun 2020 atau sebelum COVID-19 di Indonesia, tepatnya pada Januari sampai dengan bulan Pebruari 2020 sebanyak empat kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari lima kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 6 bulan. Dari empat kasus tersebut hanya satu kasus yang sudah mengalami kehamilan, Sedangkan yang lainnya *droup out* sekolah dan kasus sudah melakukan

hubungan suami istri tetapi belum hamil.

**d. Permohonan Dispensasi Kawin Pada Masa Covid-19**

Tabel berikut ini merupakan grafik permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada masa Covid-19 Tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut;

Tabel 2. Grafik Permohonan dan Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2021



Sumber: Panitera PA Kota Magelang

Jika dilihat berdasarkan Tabel.2 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada awal-awal pandemi COVID-19 yaitu mulai bulan Maret sampai Desember Tahun 2020 sebanyak 23 kali. 22 orang dikabulkan dan 1 orang ditolak. Hal ini sudah terlihat jelas kasus kenaikan permohonan dan putusan dispensasi kawin meningkat sangat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Apalagi sejak diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mulai 15 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Maka sejak Tahun 2020 tersebut pengajuan dispensasi kawin sangat meningkat drastis.

Berdasarkan tabel di atas yang mengajukan dispensasi kawin adalah

perempuan sebanyak 20 orang dengan umur 16 tahun ke atas, sedangkan laki-laki sebanyak 3 orang dengan umur 18 tahun semua. Maka, jika mengacu Undang-Undang lama (UU No.1 Tahun 1974), orang yang mengajukan dispensasi kawin pada Tahun 2020 hanya 2 orang, hal ini bisa dikatakan turun drastis daripada tahun-tahun sebelumnya.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang baru (UU Nomor 16 Tahun 2019) dari dua puluh dua kasus tersebut, maka pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dari kasus tersebut ada yang keguguran janin, melakukan hubungan suami istri bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 6 bulan. Namun ada satu kasus yang dicabut, karena pada waktu mengajukan permohonan belum umur 19 tahun. Namun setelah proses persetujuan pelaku sudah mencapai umur 19 tahun, sehingga permohonan dicabut.

Berdasarkan Tabel.2 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada masa pandemi COVID-19 tahun kedua 2020 sebanyak dua puluh dua kali. Hal ini sudah terlihat jelas kasus kenaikan permohonan dan putusan dispensasi kawin meningkat sangat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Apalagi sejak diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mulai 15 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Maka sejak Tahun 2020 tersebut pengajuan dipensasi kawin sangat meningkat drastis.

Berdasarkan Tabel.2 di atas yang mengajukan dispensasi kawin adalah perempuan sebanyak 18 tahun dengan umur 16 tahun sampai 18 tahun, sedangkan laki-laki sebanyak 4 orang dengan umur 16 sampai 18 tahun. Maka, jika mengacu Undang-Undang lama (UU No.1 Tahun 1974), orang yang mengajukan dispensasi kawin pada Tahun 2021 hanya 4 orang,

hal ini bisa dikatakan turun drastis daripada tahun-tahun sebelumnya.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang baru (UU Nomor 16 Tahun 2019) tersebut dari dua puluh dua kasus tersebut, maka pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dari kasus tersebut ada melakukan hubungan suami istri bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 8 bulan.

Kalau ditarik benang hitam dapat disimpulkan bahwa kasus permohonan dan putusan dispensasi kawin meningkat sangat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19 sampai dengan masa COVID-19. Bahkan kenaikan tersebut mencapai 300%. Namun kenaikan tersebut dipacu dengan diberlakukannya UU terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bukan semata-mata karena kesempatan dibalik pandemi COVID-19. Apalagi jika berdasarkan UU lama No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tidak ada kenaikan pengajuan dispensasi kawin, justru mengalami penurunan.

Sedangkan kasus yang banyak terjadi yaitu hubungan percintaan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan namun umurnya masih kurang dari 19 tahun, melakukan hubungan suami istri di luar nikah, kehamilan di luar nikah, drop out dari sekolah, nikah sirri di bawah umur 19 tahun bahkan melahirkan anak di luar nikah. Kejadian kasus merupakan dampak dari pandemi Covid-19 di Kota Magelang terhadap peningkatan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Magelang.

### **C. Kesimpulan**

Dampak akibat pandemi COVID-19 di Indonesia merambah ke seluruh dimesnsi kehidupan, mulai dari pendidikan, perekonomian, perdagangan bahkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu dampak pengaruh COVID-19 dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah banyaknya kasus dispensasi nikah. Kasus

ini berupa hubungan percintaan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, melakukan hubungan suami istri di luar nikah, kehamilan di luar nikah, drop out dari sekolah, nikah sirri di bawah umur 19 tahun bahkan melahirkan anak di luar nikah. Dengan adanya kasus tersebut, maka dispensasi kawin meningkat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19 sampai dengan masa COVID-19. Bahkan kenaikan tersebut mencapai 300%. Namun kenaikan tersebut dipacu dengan diberlakukannya UU perkawinan terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki, bukan semata-mata karena kesempatan dibalik pandemi COVID-19. Apalagi jika berdasarkan UU perkawinan lama No.1 Tahun 1974, maka tidak ada kenaikan pengajuan dispensasi kawin, justru mengalami penurunan.

Sedangkan dispensasi nikah adalah solusi untuk melegalformalkan pernikahan anak usia dini lewat Pengadilan Agama mendapatkan izin melakukan pernikahan. Di dalam Hukum Islam sebenarnya tidak ada istilah dispensasi nikah, sebab kriteria menikah dalam Hukum Islam yaitu jika seseorang sudah mencapai umur baligh dan mempunyai akal yang sehat. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa jika seseorang ingin menikah tetap usianya masih di bawah 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buana, D. R. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*. Jurnal SALAM Sosial dan Budaya Syar'i. Universitas Mercu Buana. March 2020 DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15082).
- Buku *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)* Diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 2020
- Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. *Epidemiology of Covid-19 Among Children in China*. *American Academy of Pediatrics*, (DOI: 10.1542/peds.2020- 0702 Address correspondence to Shilu Tong, Shanghai Children's Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China. E-mail: tongshilu@scmc.com.cn)
- Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Sudjatma A, Indrawan M, Haryanto B, Mahfud G., et al. (2020). Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 100091, 1-9. PMID: PMC7149002. PMID: 34171011. doi: 10.1016/j.pdisas.2020.100091
- Fentiningrum H. *Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah*. *Istidlal Studi Hukum Islam [Internet]*. 2017;4(1):84–95. Available from: <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/701>
- Ilma M. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. *AL-MANHAJ J Huk dan Pranata Sos Islam*. 2020;2(2):133–66.
- Mansari, Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, Zahrul Fatahillah, 2019, *Concretization Of Urgent Reason And Sufficient Evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge*, (Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat 20 (2)) 195-206
- R Strange, *The 2020 Covid-19 Pandemic And Global Value Chains*, *Journal of Industrial and Business Economics*, 2020 - Springer
- Ren L. L, Wang Y. M, Wu Z. Q, Xiang Z. C, Guo L, Xu T, et al. *Identification Of A Novel Coronavirus Causing Severe Pneumonia In Human: A Descriptive Study*. (*Chin Med J*. 2020; published online February 11. 2020. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722)
- Rohman MA, Cholil, AA, *Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018*, (Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira 2019), 284:1
- Safira L, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Kenotariatan SM, Judiasih SD*. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. 2021;4(2):210–25.
- Sari MK. *Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. (Jurnal

- Karya Abdi. 2020;4(1) 80–3.
- Susilo A, Rumende CM, Pitoyo CW, Santoso WD, Yulianti M, Herikurniawan H, et al. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 2020;7(1) 45.
- Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Terbitan: Rajawali, 2000) : 13.
- Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D.S., Ahmad, L.O.A.I., Lestari, H., Bahar, H., As fi an, P. *Correlation Between Weather And Covid-,19 Pandemic In Jakarta, Indonesia*. (Sci. Total Environ.,138436. PMID: 32298883. PMCID: PMC7270847. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138436)
- Yuliana, *Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*. (Jurnal Wellness and Healthy Magazine, Vol. 2. Nomor 1, Februari 2020 p. 187-192. ISSN 2655-9951(print),ISSN 2656-0062 (online))
- Yusuf. *Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia*. 2020
- Zakiyudin, Afif, *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 02 Juli 2020. Dilihat: 890